

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENGACU UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Shanahan Abdiellah Zelig, Kurnia Yoga P, Gurindo V
Jl.Reksodipuro Timur 24 Blora
Email : shanahanzeelic@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji peranan penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur pada Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/125/XII/2008/RESKRIM di Polres Sukoharjo; dan 2) mengkaji hambatan penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur pada Berkas Perkara Nomor Polisi : BP/125/XII/2008/RESKRIM di Polres Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau nondoktrinal. Sifat penelitian adalah sifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus. Lokasi penelitian ini di Kepolisian Resor Sukoharjo. Data penelitian meliputi data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) penyidikan perkara Nomor Polisi: BP/125/XII/2008/RESKRIM telah dilakukan sesuai KUHAP, mengacu pada ketentuan UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. 2) Hambatan dalam proses penyidikan yaitu: barang bukti sudah tidak lengkap; keluarga tersangka menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan; keluarga korban menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan; pihak sekolah menghendaki agar tersangka bisa dibina; belum terpenuhinya ruangan khusus penunjang pemeriksaan tersangka anak; belum tersedianya ruang tahanan khusus tersangka anak; masih kurangnya penyidik perempuan; faktor psikologi anak yang sering menimbulkan rasa takut, cemas bahkan tidak mau menjawab ketika dilakukan pemeriksaan; dan belum adanya kesadaran pihak tersangka anak untuk memakai bantuan hukum.

Kata kunci : *Penyidikan, penganiayaan, anak di bawah umur*

ABSTRACT

The purpose of this study was to 1) assess the investigator role in the implementing of mistreatment investigation those perpetrated a minor in the Police Files Case Number: BP/125/XII / 2008/RESKRIM in Sukoharjo police station, and 2) examine the investigators' obstacles in conducting the mistreatment investigation perpetrated a minor on the Police Files Case Number: BP/125/XII / 2008/RESKRIM in Sukoharjo Police Station.

This research uses a juridice sociological or nondoktrinal research. The research nature is descriptive. The research approach used in this study is the case approach. The research location in Sukoharjo Police Station. The data of this study include primary and secondary data. Data collection techniques used are field study, observation, interview and literature study.

Based on the research results, it can be concluded that: 1) The investigation of police Case Number: BP/125/XII/2008/RESKRIM has been done according to the Criminal Procedure Code (KUHP), refers to the provisions of Law No. 23 Year 2002

on Child Protection. 2) The obstacles in the investigation process, namely: the evidence is not complete; suspects family wanted in a family settlement; victims families want the legal process to be continued; school requires that a suspect be fostered; unfulfilled room supporting for child suspects examination; unavailability of specific detainees room for child suspected; still a lack of female investigator skills; child psychology factors of that often cause fear, anxiety would not answer when the examination, and the absence of a child suspect's awareness to uses the legal aid.

Keywords: Investigation, Mistreatment, Minors

A. PENDAHULUAN

Salah satu tindak pidana yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat adalah semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan berbagai modus operandi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sering terjadi bahwa anak-anak telah sangat mengenal kekerasan yang dilakukan sendiri atau secara bersama-sama. Hal ini merupakan tolak ukur bahwa besarnya kenakalan anak-anak cenderung menjadi perbuatan kriminal.

Mengingat bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 angka 2 UU.No.23 Th 2002).

Berbagai faktor yang menimbulkan tindak pidana yang pelakunya anak-anak adalah adanya alasan-alasan mendasar dari para pelaku tindak pidana, antara lain, kesenjangan sosial yang semakin tinggi, oleh akibat para orang tua yang kurang memberikan perhatian terhadap perkembangan lingkungannya kemudian tuntutan hidup yang menyerupai orang dewasa juga peluang atau adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana yang banyak dipengaruhi oleh pergaulan maupun sarana-sarana teknologi yang sangat pesat sehingga anak-anak dapat dengan mudah mengakses informasi-informasi guna mendukung tindak kejahatan yang akan dilakukannya.

Mencermati uraian di atas dalam hal ini penegak hukum di jajaran kepolisian khususnya penyidik, mengemban tugas yang tidak ringan guna mengusut tuntas setiap tindak pidana yang terjadi sesuai dalam KUHAP dalam Pasal 1 angka 1 penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan yang ditentukan Pasal 7 (1) KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9) Mengadakan penghentian penyidikan; dan 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Terlepas dari berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, dalam hal ini penindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anakpun merupakan tugas

yang tidak ringan dalam hal ini penyidik berperan ganda yakni dalam penanganan tindak pidana juga di dalam pengembalian perilaku anak yang telah menyimpang, sehingga di dalam pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tersebut membutuhkan ketelitian agar yang diatur di dalam KUHAP dapat bersinergi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih adalah wilayah hukum Polres Sukoharjo dengan pertimbangan bahwa Polres Sukoharjo telah banyak dan sering kali menangani kasus-kasus tindak pidana, selain itu Sukoharjo merupakan kabupaten yang memiliki permasalahan yang kompleks diberbagai bidang, selain hal tersebut data yang diperlukan penulis tersedia dan mudah untuk diakses serta terdapat kasus yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau nondoktrinal yaitu melakukan pembahasan terhadap data dari sumber data primer (Soedjono dan Abdurrahman, 2003: 56). Sifat penelitian adalah sifat deskriptif. Obyek penelitian adalah Resume Berita Acara penyidikan Perkara Nomor Polisi: BP/125/XII/2008/RESKRIM Polres Sukoharjo dalam pemeriksaan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak di bawah umur sesuai dengan tugas dan wewenang penyidik.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, yaitu pendekatan dengan mengkaji Resume Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak di bawah Umur pada Berkas Perkara Nomor Polisi :BP/125/XII/2008/RESKRIM di Polres Sukoharjo.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data Primer dan 2 data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi/pengamatan dan studi kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu: “Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa yaitu apa yang dikatakan oleh responden baik secara lisan atau tulisan dan juga perilaku secara nyata yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh sepanjang itu mengenai manusia” (Soerjono Soekanto, 1984: 32). Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Nomor Perkara dan Identitas Tersangka

1) Nomor Perkara : BP/125/XII/2008/RESKRIM Kepolisian Resor Sukoharjo

2) Identitas Tersangka

Nama : RAKA GANDHI PRADIPTA bin S.S. Amin

Umur : 16 tahun

Status : Pelajar

Agama : Islam

Alamat : Kp. Bibiskulon 05/17 Gilingan, Banjarsari Ska

b. Dasar

1) Laporan polisi Nomor:LP/B/396/VII/2008/Ops tanggal 19 Agustus 2008

- 2) Surat perintah penyidikan Nomor Polisi: SP/Sidik/193/VIII/2008/ Reskrim, tanggal 19 Agustus 2003,
- 3) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor Polisi: SPDP/295/XI/2008/Reskrim, tanggal 24 Nopember 2008.


c. Kasus Posisi

Perkara yang diperiksa adalah tindak pidana melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 UURI No. 23 Tahun 2002 dan atau 351 KUH Pidana, terjadi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2008 sekitar Pk. 22.00 WIB di Jl. Masuk Perum Grogol Indah Sukoharjo yang telah dilakukan oleh tersangka RAKA GANDHI PRADIPTA Bin Alm. S.S. AMIN, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pelajar, Alamat Kp. Bibiskulon 05/17 Gilingan Kec. Banjarsari Surakarta. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara memukul sanksi dengan menggunakan tangan kanannya, dikepal lalu dipukulkan ke arah saksi korban. Penganiayaan tersebut juga dilakukan dengan pecahan helm yang dipukulkan ke arah kepala bagian belakang LULUT. Penyebab penganiayaan tersebut karena tersangka cemburu, karena saksi SMS-an dengan YOHANA (pacar RAKA). Saksi mengalami bibir pecah, kepala benjol, gigi goyang, luka memar di bagian kedua mata, serta nyeri di bagian kepala dan muka.

2. Pembahasan

a. Analisis Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Anak Di Bawah Umur Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


Proses penyidikan tindak pidana narkotika oleh penyidik Kepolisian Resor Sukoharjo adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Proses Penyidikan (Hasil Wawancara tanggal 13 Desember 2012)

Pada bagan di atas dapat diuraikan secara singkat proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Sukoharjo :

- a. Proses penyidikan yaitu tertangkap tangan melakukan tindak pidana penganiayaan dan petugas menemukan barang bukti milik pelaku sehingga penyidik dapat melanjutkan penyidikannya.
 - b. Proses penindakan setelah pelaku ditangkap oleh penyidik tidak dilakukan penahanan dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yaitu satu buah sweter atau jacket lengan panjang warna abu-abu dengan terdapat gambar berwarna hitam pada bagian depan.
 - c. Proses pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka .
 - d. Proses pembuatan berkas perkara pemeriksaan dibuat setelah proses penyidikan, penindakan dan pemeriksaan telah selesai selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan Penyidik Satuan Reserse PPA Kepolisian Resor Sukoharjo meliputi:



Gambar 2. Skema Pelaksanaan Penyidikan (Hasil Wawancara tanggal 13 Desember 2012)

Penyidikan merupakan tindakan pertama dan harus dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan fakta benar telah terjadi adanya tindak pidana yang pada dasarnya mengacu pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengumpulkan alat bukti adalah langkah awal dalam penyidikan disebutkan pada Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan;
- e. Keterangan Terdakwa

Proses pelaksanaan penyidikan terhadap perkara nomor: BP/125/XII/2008/RESKRIM berjalan sesuai KUHP dan tersangka telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) UU.RI.NO.23 Th.2002 dan atau Pasal 351 KUHP.

Secara jelas proses penemuan fakta yang berhasil dilakukan oleh penyidik dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penanganan TKP

Tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara berupa mendatangi TKP, mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung.

b. Pemanggilan

Pemanggilan dilakukan tanpa atau dengan surat panggilan. Tanpa Surat Panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor/korban nama Lulut Kristiandana bin Minto Hardono, umur 15 tahun, Islam, pekerjaan Pelajar, Alamat Kp. Perum Ottawa Rt. 02/Rw. 05 Jl. Perkutut M.2 Telukan Grogol Kab. Sukoharjo.

Saksi yang diperiksa menggunakan Surat Panggilan yaitu 1) Rahmanda Ritza Ashari als. Sas bin Langgeng Sutrisno; 2) Hary Prayogo Bin Supriyadi; 3) Rizky Pradana Putra Bin Gatot Sugiarto; 4) Fatwa Hasibyani Bin Tuladi, dan 5) Paundra Bernard Chaestrara.

c. Penangkapan

Tanpa adanya surat Perintah Penangkapan

d. Penahanan

Tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka RAKA GANDHI PRADIPTA Bin Alm. S.S. AMIN atas Surat Permohonan untuk tidak ditahan dari orang tua tersangka Sdr. S. DANANG CAHYONO tanggal 05 September 2008.

e. Penyitaan

Penyitaan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah sweater atau jacket lengan panjang warna abu-abu dengan terdapat gambar berwarna hitam pada baju bagian depan dilakukan dengan Surat Perintah Penyitaan No.Pol: Sp. Sita/187/VIII/2008/ Reskrim tanggal 20 Agustus 2008.

f. Keterangan saksi-saksi

- 1) Saksi I (Korban) : LULUT KRISTIANDANA Bin MINTO HARDONO, lahir di Demak tanggal 16 kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum Ottawa Rt, 02/Rw. 05 Jl. Perkutut M. 2 Telukan Grogol Kab. Sukoharjo.
- 2) Saksi 2 : RAHMANDA RITZA HARI Als. SASA Bin LANGGENG SUTRISNO, umur 15 tahun. Lahir di Surakarta, tanggal 31 Oktober 1992, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tempat Tinggal Dk. Grogol Indah Sektor 7 Jl. Aribimi 14 Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- 3) Saksi 3 : HARY PRAYOGO Bin SUPRIYADI, Umur 16 tahun, lahir di Sukoharjo tanggal 27 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Pelajar (SMK 9 Surakarta Kelas I), alamat tempat tinggal Dk. Kranggan Rt. 02/Rw.18 makam haji Kartasura Kab. Sukoharjo.
- 4) Saksi 4 : FATWA HASIBYANI bin TULADI, lahir di Surakarta pada 14 Desember 1992, umur 15 tahun, pekerjaan: pelajar SMK Kelas I SMK 6 Surakarta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Mangkumen Wetan Rt. 03 Rw. 14 No. HP. 085725613019.
- 5) Saksi 5 : PAUNDRA BERNARD CHAESTRATA, Lahir di Magelang, tanggal 2 Nopember 1992, Umur 16 tahun, Pekerjaan: Pelajar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Aspol Grogol Indah Grogol Sukoharjo.

g. Keterangan Tersangka

RAKA GANDHI PRADIPTA Bin Alm. S.S. AMIN, lahir di Surakarta tanggal 11 Desember 1992, Agama Islam, kewargangaraan Indonesia, pekerjaan pelajar, alamat tempat tinggal Kp. Bibiskulon Rt. 05/17 Gilinggan, Kec. Banjarsari Kab. Surakarta.

h. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang telah disita yaitu: 1 (satu) buah sweater atau jacket lengan panjang warna abu-abu dengan terdapat gambar berwarna hitam pada baju bagian depan.

i. Analisa Yuridis

Terlepas dari berbagai permasalahan terhadap diri tersangka penyidik melakukan penerapan unsur Pasal 80 ayat 1 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Setiap orang

Adalah orang yang telah melakukan tindakan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dengan korban LULUT KRISTIANDANA dan pelakunya adalah RAKA GANDHI PRADIPTA Bin Alm. S.S. AMIN, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pelajar, Alamat Kp. Bibiskulon 05/17 Gilingan Kec. Banjarsari Surakarta. Hal ini berdasarkan keterangan para saksi yaitu RAHMANDA RITZA AHSARI Als. SASA Bin LANGGENG SUTRISNO, HARY PRAYOGO Bin SUPRIYADI, FATWA HASIBYANI Bin TULADI, HARY PRAYOGO Bin SUPRIYADI DAN PAUNDRA BERNARD CAHESTRATA yang menyatakan bahwa pelakunya adalah RAKA GANDHI PRADIPTA.

b. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan, kekerasan tersebut berdasarkan keterangan para saksi:

- 1) LULUT KRISTIANDANA Bin MINTO HARDONO yang menyatakan bahwa tersangka melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul kepala korban berkali-kali dengan kedua tangan tersangka dan menendang dada, kepala berkali-kali dengan kaki kanan dan kiri tersangka. Akibat perbuatan tersangka tersebut korban mengalami luka.
- 2) RAHMANDA RITZA ASHARI Als. SASA Bin LANGGENG SUTRISNO yang menyatakan penganiayaan tersebut dilakukan bermula dari tersangka membawa pecahan helm dipukulkan ke arah kepala bagian belakang LULUT, pada saat itu LULUT dalam kondisi jongkok dan setelah itu tersangka memukul kepala LULUT berkali-kali dengan kedua tangan dan menendang dada, kepala berkali-kali dengan kaki kanan dan kiri tersangka. Pada saat itu LULUT mencoba berdiri mencoba meminta maaf kepada RAKA akan tetapi RAKA masih memukul dan menendang LULUT. Akibat perbuatan tersangka tersebut korban mengalami mulutnya berdarah, pipi dan kening berdarah serta luka benjolan di pelipis kanan korban.
- 3) HARY PRAYOGO Bin SUPRIYADI menyatakan bahwa tersangka melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban pada pipi dengan tangan kosong berulang kali. Akibat dari penganiayaan tersebut mulut korban bengkak dan pipi serta kening terdapat luka goresan.
- 4) FATWA HASIBYANI Bin TULADI menyatakan bahwa tersangka memukul korban pertama kali dengan menggunakan pecahan helm dan setelah itu RAKA memukul pada bagian muka LULUT dengan tangan kosong berulang kali. Dan akibat dari penganiayaan tersebut mulut dan hidung korban berdarah, sekitar mata bengkak, pipi terdapat luka benjolan tapi tidak besar.

- 5) PAUNDR A BERNARD CHAESTRATA menyatakan bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara pelaku memukul korban dengan menggunakan pecahan helm ke kepala korban sebanyak satu kali dan kemudian memukul punggung korban lebih dari 4 kali dan diarahkan pada punggung korban, kemudian masih dilanjutkan lagi dengan memukul ke arah bagian muka/wajah sebanyak 6 (enam) kali dan menendang dengan lutut kanan ke arah pinggang korban. Akibat dari penganiayaan tersebut wajah korban bengkak.

c. Terhadap Anak

Korban penganiayaan yang bernama LULUT KRISTIANDANA Bin MINTO HARDONO, alamat Perum. Ottawa Rt. 02/Rw. 05 Jl. Perkutut M. 2 Telukan Grogol Kab. Sukoharjo masih berumur 15 tahun dan lahir di Demak tanggal 16 Juli 1993 dan sekarang statusnya masih pelajar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas dan keterangan para saksi dan tersangka RAKA GANDHI PRADIPTA Bin Aim. S.S. AMIN, berkesimpulan bahwa tersangka telah terbukti bersalah, telah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yaitu LULUT KRISTIANDANA Bin MINTO HARDONO sebagaimana di maksud dalam Pasal 80 ayat 1 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perkaranya cukup kuat untuk dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Penyidik berpendapat bahwa perbuatan tersangka memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam Pasal 80 Ayat 1 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk itu perkara tersebut cukup bukti untuk dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan, dan selanjutnya dapat diajukan ke sidang pengadilan yaitu ke Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Hasil penelitian perkara Nomor Polisi: BP/125/XII/2008/RESKRIM, menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan sesuai KUHAP, mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka dalam perkara tersebut oleh penyidik tidak dilakukan penahanan, anak sebagai pelaku dan korban, diberikan kesempatan pada pelaku tetap melanjutkan proses belajar, pelaku wajib absen setiap hari Senin dan Kamis, setelah kelengkapan berkas perkara lengkap pelaku wajib absen satu kali dalam satu minggu, dan pelaku/tersangka mengakui perbuatannya.

Bahwa proses pelaksanaan penyidikan perlu dilakukan seteliti mungkin sehingga dapat mendapatkan barang bukti yang kuat untuk dijadikan bukti pengungkapan perkara pidana, dan atas bukti dan saksi maka dapat diduga keras telah adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sukoharjo telah memenuhi prosedur yang diatur dalam KUHAP yang meliputi :

1. Penyelidikan, Pasal 1(5) KUHAP
2. Penyidikan, Pasal 1 (2) KUHAP terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, Pasal 7 (1) huruf b
 - b. Pemanggilan tersangka, Pasal 7 (1) huruf g, Pasal 112-113
 - c. Penangkapan, Pasal 16-17 KUHAP .
 - d. Penahanan, Pasal 20-21 KUHAP dengan surat perintah penahanan (tersangka tidak dilakukan penahanan)
 - e. Penggeledahan, Pasal 32-34 KUHAP

- f. Penyitaan, Pasal 38-46 KUHAP
- g. Pemeriksaan saksi, Pasal 116 KUHAP,
- h. Membuat Berita Acara Pemeriksaan, Pasal 75 KUHAP
- i. Melimpahkan Perkara Kepada Jaksa Penuntut Umum, Pasal 50(1).

b. Analisis Hambatan yang Ditemui Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur pada Perkara Nomor Polisi: BP/125/XII/2008/RESKRIM

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari berita acara pemeriksaan pada perkara Nomor BP/125/XII/2008/Reskrim di Kepolisian Resor Sukoharjo beserta wawancara dengan penyidik yang memeriksa perkara tersebut, penulis menemukan hambatan-hambatan.

Hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian Resor Sukoharjo dalam melakukan proses penyidikan terhadap pelaku penganiayaan yaitu barang bukti sudah tidak lengkap karena sudah dibuang oleh tersangka. Hal itu dilakukan agar terlepas dari tuduhan atas perbuatannya. Terlepas dari berbagai tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dewasa, dalam hal ini penindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anakpun merupakan tugas yang tidak ringan dalam hal ini penyidik berperan ganda yakni dalam penanganan tindak pidana juga di dalam pengembalian perilaku anak yang telah menyimpang, sehingga di dalam pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tersebut membutuhkan ketelitian agar yang di atur di dalam KUHAP dapat bersinergi dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selain yang disebutkan di atas tersangka berhak untuk di dampingi penasehat hukum dan penyidik menyediakan atau menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka, tetapi tersangka menolak di dampingi penasehat hukum dengan alasan akan dihadapi sendiri dikarenakan belum adanya kesadaran tersangka anak untuk memakai bantuan hukum. Selanjutnya menurut penuturan Brigadir Wijeng Rahayu, hambatan berikutnya yaitu faktor psikologis anak yang sering menimbulkan rasa takut, cemas bahkan tidak mau menjawab ketika dilakukan pemeriksaan.

Hambatan selain yang disebutkan di atas adalah mengenai penyelidikan yang kadang mengalami kesulitan karena keluarga korban menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan padahal keluarga tersangka menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Pihak sekolahpun menghendaki agar tersangka bisa di bina namun kenyataan pihak korban tidak mau sepakat. Fasilitas bagi penyidik satuan Reserse Kriminal masih belum terpenuhi. Satuan Reserse Kriminal Sukoharjo membutuhkan ruangan khusus atau penunjang pemeriksaan tersangka anak maupun tersedianya ruang tahanan khusus tersangka anak. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak. Diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak seperti dalam uraian sebelumnya, yaitu latihan rutin sebagai alternatif kurangnya pendidikan khusus mengenai penyidik perempuan pada unit perlindungan anak dan wanita sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.

D. SIMPULAN

1. Dari hasil penelitian perkara Nomor Polisi: BP/125/XII/2008/RESKRIM, bahwa penyidikan dilakukan sesuai KUHAP, mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak maka dalam perkara tersebut oleh penyidik tidak dilakukan penahanan, anak sebagai pelaku dan korban, diberikan kesempatan pada pelaku tetap melanjutkan proses belajar, pelaku wajib absen setiap hari Senin dan Kamis, setelah kelengkapan berkas perkara lengkap pelaku wajib absen satu kali dalam satu minggu, dan pelaku/tersangka mengakui perbuatannya. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap lima (5) orang saksi yaitu LULUT KRISTIANDAN (saksi korban), RAHMANDA RITSA ASHARI, HARRY PRAYOGO, FATWA HASIBYANI, PAUNDRRA BERNARD CHAESTRATA, dan tersangka RAKA GANDHI PRADITA untuk memperoleh cukup bukti dalam tindak pidana tersebut,.

2. Beberapa hal yang merupakan hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu:

- a. Barang bukti sudah tidak lengkap karena telah dibuang oleh tersangka, hal itu dilakukan agar terlepas dari tuduhan atas perbuatannya, oleh karena itu penyidik harus mencari hingga dapat ditemukan kembali.
- b. Keluarga tersangka menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan agar perkara tidak dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum
- c. Keluarga korban menghendaki proses hukum tetap dilanjutkan
- d. Pihak sekolah menghendaki agar tersangka bisa dibina namun kenyataannya pihak korban tidak mau sepakat.
- e. Belum terpenuhinya ruangan khusus atau sarana prasarana penunjang pemeriksaan tersangka anak.
- f. Belum tersedianya ruang tahanan khusus tersangka anak
- g. Masih kurangnya skil perempuan (penyidik perempuan) pada unit Perlindungan Anak dan Wanita.
- h. Faktor psikologi anak yang sering menimbulkan rasa takut, cemas bahkan tidak mau menjawab ketika dilakukan pemeriksaan
- i. Belum adanya kesadaran pihak tersangka anak untuk memakai bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Miles, Mattew B., Huberman A, Michael. 2007. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press)
- Soedjono dan Abdurrahman. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta : UI Press. Undang-Undang No. 23.Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP